



**PUTUSAN**

Nomor 284/Pid.B/2022/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riwanto Wawan Alias Wawan Anak Dari Siaripudin Olok (Alm);
2. Tempat lahir : Kusik Bulin;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/1 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kusik Bulin RT 01 RW 01 Desa Kusik Batu Lapu Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Riwanto Wawan Alias Wawan Anak Dari Siaripudin Olok (Alm) ditangkap pada tanggal 12 April 2022;

Terdakwa Riwanto Wawan Alias Wawan Anak Dari Siaripudin Olok (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 284/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIWANTO WAWAN alias WAWAN anak dari SIARIPUDIN OLOK (alm), telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIWANTO WAWAN alias WAWAN anak dari SIARIPUDIN OLOK (alm) dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Helai Baju Kaos Dalam Tanpa Lengan Warna Abu-abu Yang Ada Bekas Bercak Darah;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam Bertuliskan "Ops Aman Nusa- 2019";
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hijau Tua Bertuliskan "Erigo";

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa **Terdakwa RIWANTO WAWAN alias WAWAN anak dari SIARIPUDIN OLOK (alm)** pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Mess Direksi Barak G PT. Falcon Agri Persada Desa Riam Danau Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan Penganiayaan**" terhadap Saksi Korban MAMAT KUSANDI bin SARMADI (alm). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula sekitar pukul 11.00 Wib terjadi penangkapan pencurian buah kelapa sawit di PT. Falcon Agri Persada, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib datang beberapa orang ke Mess Direksi Barak G PT. Falcon Agri Persada dengan tujuan untuk meminta perusahaan melepaskan rekan mereka yang ditangkap pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit namun keributan tersebut masih bisa dikendalikan. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib datang rombongan lainnya dengan menggunakan sepeda motor menutup akses jalan Mess Portal dan setelah itu datang terdakwa dan 4 (empat) orang warga marah-marah masuk ke Dalam Mess PT. Falcon Agri Persada dengan merusak fasilitas Mess Perusahaan dengan maksud mencari pimpinan PT. Falcon Agri Persada agar pihak perusahaan mau melepaskan rekan mereka yang telah diamankan oleh BKO Brimob dikarenakan mencuri buah kelapa sawit pada siang itu, dikarenakan pada saat tersebut rekan mereka tidak ada di barak G kemudian terdakwa dan orang-orang tersebut meluapkan kekesalan kepada saksi MAS'UD dengan cara mengerubuti saksi MAS'UD yang merupakan salah satu pimpinan PT. Falcon Agri Persada, melihat hal tersebut saksi korban MAMAT KUSANDI berusaha untuk meleraikan terdakwa dan orang-orang yang mengerubuti saksi MAS'UD akan tetapi terdakwa dan orang-orang tersebut tidak terima dan berbalik mengerubuti saksi korban MAMAT KUSANDI dan terdakwa pada saat itu membawa besi dengan posisi berada di belakang saksi korban MAMAT KUSANDI dan langsung memukul saksi korban MAMAT KUSANDI di bagian kepala belakang menggunakan besi tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan bagian kepala belakang saksi korban MAMAT KUSANDI berdarah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban MAMAT KUSANDI bin SARMADI (alm) pada bagian kepala belakang mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sehingga mendapatkan 4 (empat) jahitan di bagian kepala belakang tersebut.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum UPD Puskesmas Sandai Nomor : B/220/TU.445/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. ABDUL ISMU NGGOFAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

-Telah diperiksa laki-laki bernama Mamat Kusandi, pada pemeriksaan fisik terdapat luka kering pada kepala sebelah kanan atas akibat kekerasan benda tumpul atau tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RIWANTO WAWAN alias WAWAN anak dari SIARIPUDIN OLOK (alm)** pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Mess Direksi Barak G PT. Falcon Agri Persada Desa Riam Danau Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** terhadap Saksi Korban MAMAT KUSANDI bin SARMADI (alm). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula sekitar pukul 11.00 Wib terjadi penangkapan pencurian buah kelapa sawit di PT. Falcon Agri Persada, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib datang beberapa orang ke Mess Direksi Barak G PT. Falcon Agri Persada dengan tujuan untuk meminta perusahaan melepaskan rekan mereka yang ditangkap pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit namun keributan tersebut masih bisa dikendalikan. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib datang rombongan lainnya dengan menggunakan sepeda motor menutup akses jalan Mess Portal dan setelah itu datang terdakwa dan 4 (empat) orang warga marah-marah masuk ke Dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mess PT. Falcon Agri Persada dengan merusak fasilitas Mess Perusahaan dengan maksud mencari pimpinan PT. Falcon Agri Persada agar pihak perusahaan mau melepaskan rekan mereka yang telah diamankan oleh BKO Brimob dikarenakan mencuri buah kelapa sawit pada siang itu, dikarenakan pada saat tersebut rekan mereka tidak ada di barak G kemudian terdakwa dan orang-orang tersebut meluapkan kekesalan kepada saksi MAS'UD dengan cara mengerubuti saksi MAS'UD yang merupakan salah satu pimpinan PT. Falcon Agri Persada, melihat hal tersebut saksi korban MAMAT KUSANDI berusaha untuk meleraikan terdakwa dan orang-orang yang mengerubuti saksi MAS'UD akan tetapi terdakwa dan orang-orang tersebut tidak terima dan berbalik mengerubuti saksi korban MAMAT KUSANDI dan terdakwa pada saat itu membawa besi dengan posisi berada di belakang saksi korban MAMAT KUSANDI dan langsung memukul saksi korban MAMAT KUSANDI di bagian kepala belakang menggunakan besi tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan bagian kepala belakang saksi korban MAMAT KUSANDI berdarah.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban MAMAT KUSANDI bin SARMADI (alm) pada bagian kepala belakang mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sehingga mendapatkan 4 (empat) jahitan di bagian kepala belakang tersebut.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum UPD Puskesmas Sandai Nomor : B/220/TU.445/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. ABDUL ISMU NGGOFAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa laki-laki bernama Mamat Kusandi, pada pemeriksaan fisik terdapat luka kering pada kepala sebelah kanan atas akibat kekerasan benda tumpul atau tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAMAT KUSANDI Bin SARMADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib di Mes Direksi Barak G PT. Falcon Agri Persada di Desa Riam danau, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi hanya satu kali dan mengenai pada bagian kepala belakang saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan alat yang digunakan pelaku untuk memukul saksi, karena pelaku memukul saksi dari bagian belakang;
- Bahwa
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat seseorang yang membawa alat pemukul dari besi yang pada saat tersebut memakai kaos berwarna hijau, kemudian saksi dibertahui bahwa orang tersebut bernama Terdakwa Wawan;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wib terjadi penangkapan pencurian buah kelapa sawit di PT. Falcon Agri Persada, kemudian sekitar Jam 13.00 Wib datang beberapa orang ke Mes Direksi Barak G PT. Falcon Agri Persada dengan tujuan untuk meminta perusahaan melepaskan rekan mereka yang ditangkap pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit, namun keributan tersebut masih bisa kita kendalikan. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib datang rombongan lainnya dengan menggunakan sepeda motor menutup akses jalan Mess Portal dan setelah itu datang 5 (lima) orang warga marah-marah masuk kedalam Mess PT. FAPE dengan merusak fasilitas Mess Perusahaan dengan maksud mencari pimpinan PT. FAPE agar pihak perusahaan mau melepaskan rekan mereka yang diamankan BKO Brimob, kemudian mereka meluapkan kekesalan kepada Sdr MASUD dengan cara mengerubuti Sdr MASUD yang merupakan salah satu pimpinan di PT. FAPE, melihat hal tersebut saksi berusaha untuk melerai orang-orang yang mengerubuti Sdr MASUD akan tetapi orang tersebut tidak terima malah berbalik mengerubuti saksi dan salah satu dari mereka membawa potongan besi dengan posisi berada dibelakang saksi, dan ketika itu saksi merasakan pukulan benda tumpul di bagian kepala belakang saksi tidak saksi hiraukan, namun tidak berselang lama saksi merasakan ada yang menetes di bagian leher saksi dan setelah saksi mengelap leher saksi tersebut saksi melihat darah saksi menetes dari bagian kepala belakang saksi;
- Bahwa dari 4 (empat) orang yang mengerubuti saksi tersebut, hanya Terdakwa yang membawa alat pemukul dari besi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sehingga mendapat 4 (empat) Jahitan dibagian kepala belakang saksi, sehingga saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari – hari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MAS'UD S.Kom.i Bin H.ASKAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Rekan Brimob Yang BKO di PT. FAPE;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Mess Barak G PT. Falcon Agri Persada Desa Riam Danau Kab.Ketapang;

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut saksi MAMAT, sedangkan yang memukulnya setahu saksi Terdakwa WAWAN;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 Sekitar 17.00 Wib, anggota Brimob yang ditugaskan BKO di PT. Falcon Agre Persada yang terletak di Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, datang sekelompok masyarakat menggunakan kendaraan sepeda motor menutup akses jalan Barak Mes Direksi PT.FAPE, kemudian datang 2 orang masuk kedalam Mes sambil marah-marah dan berteriak mencari saksi selaku perwakilan dari perusahaan, yang mana pada saat tersebut saksi masuk kedalam Mes. selanjutnya datang warga lainnya ke Mes tersebut sehingga terjadi pengerusakan MESS PT. FAPE, kemudian anggota BRIMOB yang bernama Saksi Mamat meleraai warga atau masyarakat yang datang ke dalam MESS untuk mencari saksi tersebut. Selanjutnya Saksi Mamat dikerubuti oleh beberapa orang yang salah satunya Sdr WAWAN yang memakai kaos berwarna hijau dan membawa sebatang besi, pada saat itu posisinya membelakangi Saksi Mamat, dan saksi melihat Sdr WAWAN memukul Saksi Mamat di bagian kepala belakang yang menyebabkan kepala Saksi Mamat mengeluarkan darah sehingga rekan Brimob lainnya membawa Saksi Mamat ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa sebelumnya terjadi penangkapan 2 (dua) pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT. Falcon Agree Persada yang mana pelakunya langsung dibawa ke Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut, akan tetapi masyarakat tidak terima dengan adanya penangkapan tersebut, sehingga mereka

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Ktp



mencari kawannya yang diamankan tersebut di Barak G PT. FAPE dengan maksud untuk melepaskan pelaku yang diamankan oleh BKO POLDA;

- Bahwa warga tersebut mencari saksi supaya saksi melepaskan rekannya yang melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat tersebut hanya Sdr WAWAN yang membawa besi di tangannya sedangkan yang lainnya tidak ada membawa senjata;
- Bahwa selain memukul Saksi Mamat menggunakan besi, Sdr WAWAN pada saat tersebut merusak fasilitas Barak G, yaitu dengan cara memecahkan kaca barak G;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Mamat mengalami pendarahan dibagian belakang kepala dan mendapat 4 (empat) jahitan di kepala bagian belakang yang menyebabkan ia tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. IVAN BRATAMA** Als IVAN Bin JAKA SURANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dialami oleh saksi Mamat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Mess Barak G PT.Falcon Agri Persada Kab.Ketapang;
- Bahwa rekan saksi yang dipukul tersebut bernama Saksi Mamat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 Sekitar 17.00 Wib kami sedang di tugaskan BKO di PT. Falcon Agre Persada yang terletak di Kec.Jelai Hulu Kab.Ketapang, Kemudian pada hari tersebut ketika kami sedang stand By di Mes Direksi Barak G PT.FAPE, datang sekelompok masyarakat menggunakan kendaraan sepeda motor menutup akses jalan Barak, kemudian datang 5 (lima) orang warga masuk kedalam MESS sambil marah-marah dan berteriak-teriak mencari pimpinan perusahaan, yang mana pada saat tersebut saksi melihat Terdakwa masuk kedalam MESS memakai kaos berwarna hijau tua dan membawa besi. Selanjutnya datang warga lainnya, sehingga terjadi pengerusakan MESS PT.FAPE, kemudian Saksi Mamat meleraikan warga atau masyarakat yang datang ke dalam MESS namun Saksi Mamat di kerubuti oleh beberapa orang salah satunya Terdakwa yang memakai kaos berwarna hijau yang pada saat itu posisinya dibelakang Saksi Mamat, dan ketika kami sibuk meleraikan saksi melihat di bagian kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Saksi Mamat sudah mengeluarkan darah sehingga saksi meminta tolong kepada rekan lainnya untuk membawa Saksi Mamat ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa sebelum pengrusakan tersebut terjadi penangkapan 2 (dua) pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT.FALCON AGREE PERSADA yang mana pelakunya di bawa ke Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut, akan tetapi masyarakat tidak terima dengan adanya penangkapan tersebut, sehingga mereka mencari kawannya yang diamankan tersebut di Barak G PT.FAPE dengan tujuan melepaskan pelaku yang diamankan oleh BKO POLDA;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya Terdakwa yang memakai kaos berwarna hijau yang memegang besi di tanganya sedangkan yang lainnya tidak ada membawa senjata;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakali Saksi Mamat dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, kepala bagian belakang Saksi Mamat mengalami pendarahan dan mendapat 4 (empat) jahitan di kepala bagian belakang, sehingga Saksi Mamat tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. UTI ROYAN WIDANA Als ROYAN Bin UTI PAHARUDIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya saksi Mamat mengalami penganiayaan yang dilakuakn oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Mess Barak G PT. Falcon Agri Persada di Desa Riam Danau, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa Rekan saksi yang dipukul tersebut bernama Saksi Mamat, sedangkan yang memukulnya saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 Sekitar 17.00 Wib Anggota Brimob sedang di tugaskan BKO di PT.Falcon Agre Persada yang terletak di Kec.Jelai Hulu Kab.Ketapang, Kemudian pada hari tersebut ketika ketika Anggota Brimob sedang stand By di Mes Direksi Barak G PT.FAPE, datang sekelompok masyarakat menggunakan kendaraan sepeda motor menutup akses jalan Barak, kemudian datang 30 orang warga masuk kedalam MESS sambil marah marah dan berteriak teriak mencari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.MAS'UD selaku perwakilan dari perusahaan, yang mana pada saat tersebut itu saya melihat salah seorang dari ABG yang memecahkan kaca mess barak G sebelum masuk kedalam MESS memakai Kaos berwarna Hijau Tua dan membawa Besi yang saya kenali bernama Sdr WAWAN yang beralamat Dusun Kusik Bulin. Tidak berselang lama beberapa orang tersebut disusul oleh kawanannya atau warga lainnya. sehingga terjadi pengerusakan MESS PT.FAPE;

- Bahwa pada saat tersebut hanya Terdakwa yang memegang besi di tangannya sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu karna Sdr.WAWAN yang paling berutal pada saat itu;
- Bahwa yang saksi lihat Saksi Mamat pada saat itu kepalanya sudah mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. BOLA SUDARSONO** Als BOLA Anak dari AJIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya saksi Mamat mengalami penganiayaan yang dilakuakn oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Mess Barak G PT. Falcon Agri Persada di Desa Riam Danau, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Rekan saksi yang dipukul tersebut bernama Saksi Mamat, sedangkan yang memukulnya saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 Sekitar 17.00 Wib Anggota Brimob sedang di tugaskan BKO di PT.Falcon Agre Persada yang terletak di Kec.Jelai Hulu Kab.Ketapang, Kemudian pada hari tersebut ketika ketika Anggota Brimob sedang stand By di Mes Direksi Barak G PT.FAPE, datang sekelompok masyarakat menggunakan kendaraan sepeda motor menutup akses jalan Barak, kemudian datang 30 orang warga masuk kedalam MESS sambil marah marah dan berteriak teriak mencari Sdr.MAS'UD selaku perwakilan dari perusahaan, yang mana pada saat tersebut itu saya melihat salah seorang dari ABG yang memecahkan kaca mess barak G sebelum masuk kedalam MESS memakai Kaos berwarna Hijau Tua dan membawa Besi yang saya kenali bernama Sdr WAWAN. Tidak berselang lama beberapa orang tersebut disusul oleh kawanannya atau warga lainnya. sehingga terjadi pengerusakan MESS PT.FAPE;



- Bahwa pada saat tersebut hanya Terdakwa yang memegang besi di tanganya sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu karna Sdr.WAWAN yang paling berutal pada saat itu;
- Bahwa yang saksi lihat Saksi Mamat pada saat itu kepalanya sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kepala bagian belakang Saksi Mamat mengalami pendarahan dan mendapat 4 (empat) jahitan di kepala bagian belakang, sehingga Saksi Mamat tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Mamat;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Mess Barak G PT. Falcon Agri Persada di Desa Riam danau, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa membawa besi dan memakai baju kaos warna hijau tua;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa besi ke dalam Mess Barak G PT.Falcon Agri Persada untuk merusak fasilitas mess tersebut;
- Bahwa besi tersebut Terdakwa dapatkan tempat parkir mobil mess Barak G lalu terdakwa ambil dan terdakwa bawa untuk melakukan pengerusakan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bekerja di Bengkel, kemudian Terdakwa melihat massa sekitar 30 (tiga puluh) orang akan menuju PT. Falcon Agri Persada untuk menuntut pembebasan warga yang dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa ikut bersama massa menuju PT. Falcon Agri Persada lalu kami menutup akses jalan barak PT. Falcon Agri Persada, kemudian Terdakwa bersama teman-teman melihat saksi Mas'ud selaku pimpinan PT. Falcon Agri Persada kabur menuju Mess PT. Falcon Agri Persada, lalu Terdakwa bersama yang lainnya mengejar saksi Mas'ud ke dalam Mess Barak G PT. Falcon Agri Persada yang mana saat di Parkiran Mess Barak G tersebut Terdakwa mengambil besi yang akan Terdakwa gunakan untuk merusak fasilitas di Mess PT. Falcon Agri Persada tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama yang lainnya masuk kedalam Mess



Barak G tersebut sambil berteriak mencari saksi Mas'ud, lalu kami berusaha mengerumuni saksi Mas'ud namun dihalang-halangi oleh anggota Brimob. Kemudian pada saat Terdakwa berusaha mengerumuni saksi Mas'ud, Terdakwa memukul besi yang dibawa Terdakwa ke kerumunan orang yang menghalangi, selanjutnya terjadi pengrusakan fasilitas di Mess Barak G PT. Falcon Agri Persada;

- Bahwa Terdakwa tidak merasa memukul saksi Mamat selaku anggota Brimob, tetapi pada saat kericuhan tersebut Terdakwa memukul besi tersebut secara acak pada saat kericuhan di Mess Barak G PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa masuk ke dalam Mess Barak G tersebut untuk mencari Saksi Mas'ud selaku manager untuk menanyakan keberadaan Sdr.UGAI yang ditangkap kasus pencurian buah sawit PT.FAPE;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam mess barak G tersebut keempat teman Terdakwa sudah masuk duluan untuk mengerubuti Saksi Mas'ud;
- Bahwa Terdakwa merusak fasilitas PT. Falcon Agri Persada berupa memecahkan kaca jendela Mess Barak G tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai Baju Kaos Dalam Tanpa Lengan Warna Abu-abu Yang Ada Bekas Bercak Darah;
2. 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam Bertuliskan "Ops Aman Nusa- 2019";
3. 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hijau Tua Bertuliskan "Erigo";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum (VeR) yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Riam Nomor : B/220/TU.445/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Ismu Nggofar, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Mamat Kusnadi, pada pemeriksaan fisik terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka kering pada kepala sebelah kanan atas akibat kekerasan benda tumpul atau benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Riwanto Wawan Alias Wawan Anak Dari Siaripudin Olok (Alm) dihadirkan di Persidangan sehubungan adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Mamat;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Mess Barak G PT. Falcon Agri Persada di Desa Riam danau, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa membawa besi dan memakai baju kaos warna hijau tua;
- Bahwa besi tersebut Terdakwa dapatkan tempat parkir mobil Mess Barak G PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa besi ke dalam Mess Barak G PT. Falcon Agri Persada untuk merusak fasilitas mess tersebut;
- Bahwa Terdakwa merusak fasilitas PT. Falcon Agri Persada berupa memecahkan kaca jendela Mess Barak G tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bekerja di Bengkel, kemudian Terdakwa melihat massa sekitar 30 (tiga puluh) orang akan menuju PT. Falcon Agri Persada untuk menuntut pembebasan warga yang dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa ikut bersama massa menuju PT. Falcon Agri Persada lalu kami menutup akses jalan barak PT. Falcon Agri Persada, kemudian Terdakwa bersama teman-teman melihat saksi Mas'ud selaku pimpinan PT. Falcon Agri Persada kabur menuju Mess PT. Falcon Agri Persada, lalu Terdakwa bersama yang lainnya mengejar saksi Mas'ud ke dalam Mess Barak G PT. Falcon Agri Persada yang mana saat di Parkiran Mess Barak G tersebut Terdakwa mengambil besi yang akan Terdakwa gunakan untuk merusak fasilitas di Mess PT. Falcon Agri Persada tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama yang lainnya masuk kedalam Mess Barak G tersebut sambil berteriak mencari saksi Mas'ud, lalu kami berusaha mengerumuni saksi Mas'ud namun dilihalang-halangi oleh anggota Brimob. Kemudian pada saat Terdakwa berusaha mengerumuni saksi Mas'ud, Terdakwa memukulkan besi yang dibawa Terdakwa ke kerumunan orang yang menghalangi Terdakwa yang mengenai kepala bagian belakang saksi Mamat, selanjutnya terjadi pengrusakan fasilitas di Mess Barak G PT. Falcon Agri Persada;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mamat selaku anggota Brimob sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian belakang pada saat keriuhan di Mess Barak G PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa masuk ke dalam Mess Barak G tersebut untuk mencari Saksi Mas'ud selaku manager untuk menanyakan keberadaan Sdr.UGAI yang ditangkap kasus pencurian buah sawit PT.FAPE;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Mamat mengalami luka robek di kepala bagian belakang, dan mendapat 4 (empat) jahitan dibagian kepala belakang, sehingga saksi Mamat tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari;
- Visum et Repertum (VeR) yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Riam Nomor : B/220/TU.445/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Ismu Nggofar, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Mamat Kusnadi, pada pemeriksaan fisik terdapat luka kering pada kepala sebelah kanan atas akibat kekerasan benda tumpul atau benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Riwanto Wawan Alias Wawan Anak Dari Siaripudin Olok (Alm)**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui Terdakwa Riwanto Wawan Alias Wawan Anak Dari Siaripudin Olok (Alm) telah melakukan pemukulan terhadap saksi Mamat yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Mess Barak G PT. Falcon Agri Persada di Desa Riam danau, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa Riwanto Wawan Alias Wawan Anak Dari Siaripudin Olok (Alm) telah melakukan pemukulan terhadap saksi Mamat yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa sedang bekerja di Bengkel, kemudian Terdakwa melihat massa sekitar 30 (tiga puluh) orang akan menuju PT. Falcon Agri Persada untuk menuntut pembebasan warga yang dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa ikut bersama massa menuju PT. Falcon Agri Persada lalu kami menutup akses jalan barak PT. Falcon Agri Persada;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama teman-temannya melihat saksi Mas'ud selaku pimpinan PT. Falcon Agri Persada kabur menuju Mess PT. Falcon Agri Persada, lalu Terdakwa bersama yang lainnya mengejar saksi Mas'ud ke dalam Mess Barak G PT. Falcon Agri Persada yang mana saat di Parkiran Mess Barak G tersebut Terdakwa mengambil besi yang akan Terdakwa gunakan untuk merusak fasilitas di Mess PT. Falcon Agri Persada tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama yang lainnya masuk kedalam Mess Barak G tersebut sambil berteriak mencari saksi Mas'ud;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama teman-temannya berusaha mengerumuni saksi Mas'ud namun dilhalang-halangi oleh anggota Brimob, Terdakwa memukul besi yang dibawa Terdakwa ke kerumunan orang yang menghalangi yang mengenai kepala bagian belakang saksi Mamat yang mengakibatkan kepala bagian belakang saksi mengalami luka robek yang mengeluarkan darah, selanjutnya saksi Mamat dibawa ke Puskesmas untuk dilakukannya perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Riam Nomor : B/220/TU.445/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Ismu Nggofar, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Mamat Kusnadi, pada pemeriksaan fisik terdapat luka kering pada kepala sebelah kanan atas akibat kekerasan benda tumpul atau benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali kepala bagian belakang saksi Mamat selaku anggota Brimob yang mengamankan kericuhan tersebut, mengakibatkan saksi Mamat mengalami luka robek di kepala bagian belakang, dan mendapat 4 (empat) jahitan dibagian kepala belakang, sehingga saksi Mamat tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak



diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat, maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa tersebut sudah menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi Mamat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) Helai Baju Kaos Dalam Tanpa Lengan Warna Abu-abu Yang Ada Bekas Bercak Darah; 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam Bertuliskan "Ops Aman Nusa- 2019"; dan 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hijau Tua Bertuliskan "Erigo" berdasarkan Pasal 46 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang membantu Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sehingga barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Riwanto Wawan Alias Wawan Anak Dari Siaripudin Olok (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Helai Baju Kaos Dalam Tanpa Lengan Warna Abu-abu Yang Ada Bekas Bercak Darah;
  - 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam Bertuliskan "Ops Aman Nusa- 2019";
  - 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hijau Tua Bertuliskan "Erigo";

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H., Bagus Raditya Wiradana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)